

Ringkasan POJK tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum

Peraturan ini merupakan konversi dari Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.A.5 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum.

Pokok Pengaturan POJK, antara lain:

1. Setiap Penawaran Efek yang menggunakan media massa dianggap sebagai suatu penawaran kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak..
2. Suatu Penawaran Efek bukan merupakan suatu Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Pasar Modal, jika Nilai Penawaran Secara Keseluruhan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).